

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap pengangkatan anak secara ilegal di Kota Jambi belum tegak atau belum terlaksana sebagaimana mestinya. Pada saat ini banyak sekali pengangkatan anak yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, bahkan dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan, dan masyarakat masih banyak yang belum memahami bahkan belum mengetahui tentang proses pengangkatan anak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kendala yang terutama dalam melakukan pengangkatan anak di Kota Jambi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah:
 - 1) Kurangnya perhatian dan pengawasan secara rutin dari aparat penegak hukum yang dalam hal pengangkatan anak secara ilegal.
 - 2) Minimnya sarana dan fasilitas.
 - 3) Belum meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengangkatan anak yang semestinya.

B. Saran

Agar penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal dapat dilakukan secara efektif penulis merasa perlu memberikan saran:

1. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait harus bergerak lebih cepat dalam menangani kasus pengangkatan anak secara ilegal. Dalam hal ini aparat

penegak hukum tidak hanya menunggu menerima laporan namun juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan seperti yang dijelaskan dalam Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terutama ketempat-tempat yang memungkinkan dilakukan pengangkatan anak secara ilegal, salah satunya rumah sakit bersalin.

2. Pemerintah harus lebih mengupayakan pencegahan terjadinya pengangkatan anak secara ilegal. Dalam hal ini pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan lebih memberi pemahaman akan pentingnya kepastian hukum dalam menjamin kegiatan pengangkatan anak. Sosialisasi hukum tersebut merupakan langkah yang paling efektif karena masalah utama dari penegakan hukum terhadap kasus pengangkatan anak secara ilegal yaitu tidak diterimanya laporan dari korban maupun pihak lain, dengan adanya sosialisasi tersebut akan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap bahayanya kasus pengangkatan anak secara ilegal tersebut.